



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota; |
| KETIGA | : | Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan; |
| KEEMPAT | : | Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku; |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
11. Peringgal.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
PROVINSI MALUKU

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

No	Nama Sekolah Nomenklatur Lama	NPSN	Status	Nama Sekolah Nomenklatur Baru	Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Seram Bagian Timur						
1	SMK Negeri 1 Bula	60101662	Negeri	SMK Negeri 1 Seram Bagian Timur	Bula	
2	SMK Negeri Pulau Gorom	60103540	Negeri	SMK Negeri 2 Seram Bagian Timur	Pulau Gorom	
3	SMK Negeri 2 Bula	60103627	Negeri	SMK Negeri 3 Seram Bagian Timur	Bula	
4	SMK Negeri Seram Timur	60103634	Negeri	SMK Negeri 4 Seram Bagian Timur	Siritaun Wida Timur	
5	SMK Persiapan Wakate	60103636	Negeri	SMK Negeri 5 Seram Bagian Timur	Wakate	
6	SMK Negeri Werinama	60103637	Negeri	SMK Negeri 6 Seram Bagian Timur	Werinama	
7	SMK Negeri Teluk Waru	60103638	Negeri	SMK Negeri 7 Seram Bagian Timur	Teluk Waru	
8	SMK Negeri Gorom Timur	69725968	Negeri	SMK Negeri 8 Seram Bagian Timur	Gorom Timur	
Kabupaten Buru Selatan						
1	SMK Negeri Waesama	60103374	Negeri	SMK Negeri 1 Buru Selatan	Waesama	
2	SMK Negeri Lumoy	60103429	Negeri	SMK Negeri 2 Buru Selatan	Umbalau	
3	SMK Negeri Namrole	60103929	Negeri	SMK Negeri 3 Buru Selatan	Namrole	
4	SMK Negeri Simi	60103991	Negeri	SMK Negeri 4 Buru Selatan	Waesama	
5	SMK Negeri Leksula	60103992	Negeri	SMK Negeri 5 Buru Selatan	Leksula	
6	SMK Negeri Waelikut	60724631	Negeri	SMK Negeri 6 Buru Selatan	Waesama	
7	SMK Negeri Ulima	69725656	Negeri	SMK Negeri 7 Buru Selatan	Ambalau	
8	SMK Negeri Nalbesy	69821214	Negeri	SMK Negeri 8 Buru Selatan	Leksula	
9	SMK Negeri Pasir Putih	69824466	Negeri	SMK Negeri 9 Buru Selatan	Kepala Madan	
10	SMK Negeri Maritim Oki Lama	69902326	Negeri	SMK Negeri 10 Buru Selatan	Namrole	
Kabupaten Seram Bagian Barat						
1	SMK Negeri 2 Kairatu	60102719	Negeri	SMK Negeri 1 Seram Bagian Barat	Kairatu	
2	SMK Negeri 1 Kairatu	60102720	Negeri	SMK Negeri 2 Seram Bagian Barat	Kairatu Barat	
3	SMK Negeri 1 Seram Barat	60102760	Negeri	SMK Negeri 3 Seram Bagian Barat	Seram Barat	
4	SMK Negeri Taniwel	60102762	Negeri	SMK Negeri 4 Seram Bagian Barat	Taniwel	
5	SMK Negeri 2 Seram Barat	60102896	Negeri	SMK Negeri 5 Seram Bagian Barat	Huamual	

1	2	3	4	5	6	
6	SMK Perikanan dan Kelautan Waesala	60103565	Negeri	SMK Negeri 6 Seram Bagian Barat	Kepulauan Manipa	
7	SMK Negeri 3 Seram Barat	60103905	Negeri	SMK Negeri 7 Seram Bagian Barat	Huamual	
8	SMK Negeri 4 Seram Barat	60103906	Negeri	SMK Negeri 8 Seram Bagian Barat	Seram Barat	
9	SMK Negeri 3 Kairatu	69849625	Negeri	SMK Negeri 9 Seram Bagian Barat	Inamosol	
10	SMK Negeri 5 Seram Barat	69854818	Negeri	SMK Negeri 10 Seram Bagian Barat	Seram Barat	
11	SMK Negeri 4 Kairatu	69857916	Negeri	SMK Negeri 11 Seram Bagian Barat	Kairatu	
Kota Tual						
①	SMK Negeri Toyando Tam	69824469	Negeri	SMK Negeri 3 Tual		
Kabupaten Maluku Tengah						
1	SMK Negeri 1 Masohi	60100166	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Tengah	Letwaru	
2	SMK Negeri 1 Saparua	60100168	Negeri	SMK Negeri 2 Maluku Tengah	Saparua	
3	SMK Negeri 1 Banda	60100189	Negeri	SMK Negeri 3 Maluku Tengah	Banda	
4	SMK Negeri 1 Amahai	60100352	Negeri	SMK Negeri 4 Maluku Tengah	Amahai	
5	SMK Negeri 1 Leihitu	60102251	Negeri	SMK Negeri 5 Maluku Tengah	Leihitu	
6	SMK Negeri 1 Seram Utara Timur Seti	60103508	Negeri	SMK Negeri 6 Maluku Tengah	Seram Utara Timur Seti	
7	SMK Negeri Seram Utara Barat	60103612	Negeri	SMK Negeri 7 Maluku Tengah	Seram Utara Barat	
8	SMK Negeri 2 Saparua	60103663	Negeri	SMK Negeri 8 Maluku Tengah	Saparua	
9	SMK Negeri Nusalaut	69770334	Negeri	SMK Negeri 9 Maluku Tengah	Nusalaut	
10	SMK Negeri Seram Utara Timur Kobi	69831986	Negeri	SMK Negeri 10 Maluku Tengah	Seram Utara Timur Kobi	
11	SMK Negeri Teluk Elpaputih	69831987	Negeri	SMK Negeri 11 Maluku Tengah	Teluk Elpaputih	
Kabupaten Maluku Tenggara						
1	SMK Negeri Kelautan Perikanan Kolser	60100823	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Tenggara	Kei Kecil	
2	SMK Negeri 1 Langgur	60100824	Negeri	SMK Negeri 2 Maluku Tenggara	Kei Kecil	
3	SMK Negeri Ohoinol	60103633	Negeri	SMK Negeri 3 Maluku Tenggara	Kei Kecil Timur	
Kabupaten Maluku Tenggara Barat						
1	SMK Negeri Tanimbar Utara	60101451	Negeri	SMK Negeri 1 Kepulauan Tanimbar	Tanimbar Utara	
2	SMK Negeri 2 Tanimbar Selatan	60101459	Negeri	SMK Negeri 2 Kepulauan Tanimbar	Tanimbar Selatan	
3	SMK Negeri Wuarlabobar	60101461	Negeri	SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar	Wuarlabobar	
4	SMK Negeri Seira	60102304	Negeri	SMK Negeri 4 Kepulauan Tanimbar	Wernaktian	
5	SMK Negeri Wertambrian	60102756	Negeri	SMK Negeri 5 Kepulauan Tanimbar	Wertambrian	
6	SMK Negeri 1 Tanimbar Selatan	60105436	Negeri	SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar	Tanimbar Selatan	
7	SMK Negeri Selaru		Negeri	SMK Negeri 7 Kepulauan Tanimbar	Selaru	
Kabupaten Kepulauan Aru						
1	SMK Negeri 1 Dobo	60101798	Negeri	SMK Negeri 1 Kepulauan Aru	Pulau-Pulau Aru	
2	SMK Negeri 2 Benjina	69949874	Negeri	SMK Negeri 2 Kepulauan Aru	Aru Tengah	

1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Maluku Barat Daya						
1	SMK Negeri Lebelau	60101332	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya	Pulau-Pulau Terselatan	
2	SMK Negeri Ina Hoiriwa	60102375	Negeri	SMK Negeri 2 Maluku Barat Daya	Pulau-Pulau Terselatan	
3	SMK Negeri Pertanian dan Peternakan PP Babar	60103080	Negeri	SMK Negeri 3 Maluku Barat Daya	Pulau-Pulau Babar	
4	SMK Negeri Perikanan dan Kelauatan Marsela	60103850	Negeri	SMK Negeri 4 Maluku Barat Daya	Babar Timur	
5	SMK Negeri Perikanan Mdon Heyra	60103851	Negeri	SMK Negeri 5 Maluku Barat Daya	Mdon Heyra	
6	SMK Peternakan dan Pertanian Mola	60103852	Negeri	SMK Negeri 6 Maluku Barat Daya	Moa Lakor	
7	SMK Negeri Tiakur	69772520	Negeri	SMK Negeri 7 Maluku Barat Daya	Moa Lakor	
8	SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Ustutun	69772521	Negeri	SMK Negeri 8 Maluku Barat Daya	Wetar Barat	

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MIRAD ISMAIL

SK PENDIRIAN SMK NEGERI TAYANDO TAM



WALIKOTA TUAL

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL NOMOR 88 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TAYANDO - TAM DI KOTA TUAL

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerataan dan perluasan akses pembangunan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, maka perlu diberi izin pendirian/pembukaan SMK Negeri Tayando- Tam di Kota Tual;
 - b. bahwa pendirian/pembukaan SMK Negeri Tual pada Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah untuk memenuhi kebutuhan lulusan SMP/MTs guna melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan Kejuruan (SMK) di Kota Tual;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
 6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 04);
18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4046);
19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 60).

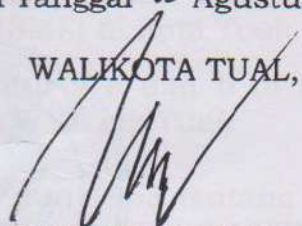
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tayando- Tam di Kota Tual;
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi Sekolah Menengah Atas (SMK) Negeri Tayando- Tam di Kota Tual sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual;
- KETIGA : Izin pendirian ini akan dievaluasi setelah berlangsungnya kegiatan pembelajaran selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun;
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual melalui DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual Tahun 2013;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
Pada Tanggal 05 Agustus 2013

WALIKOTA TUAL,


Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Tembusan disampaikan kepada:

1. Gubernur Maluku di Ambon;
2. Ketua DPRD Kota Tual di Tual;
3. Wakil Walikota Tual di Tual;
4. Ketua Komisi B DPRD Kota Tual di Tual;
5. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku di Ambon
7. Inspektur Kota Tual di Tual;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kota Tual di Tual;
9. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual, di Tual;
10. Kepala SMK Negeri Tayando- Tam di Kota Tual, di Tual;
11. Arsip.